



PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN PERKAWINAN DI GKPS

PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK) PERATURAN PERKAWINAN DI GKPS

A. Pendahuluan

1. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Perkawinan dan Liturgi Perkawinan khusus di GKPS pada Sinode Bolon GKPS ke-38 tahun 2005, maka Pimpinan Pusat telah menetapkan pemberlakuannya sejak tanggal 1 Pebruari melalui Surat Keputusan No. 119/I-PP/2006.
2. Supaya dapat lebih mudah dipahami dan dilaksanakan, maka Sinode Bolon GKPS menugaskan Pimpinan Pusat GKPS untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Peraturan dan Liturgi Perkawinan tersebut.
3. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) ini diterbitkan sebagai Penuntun untuk memahami dan melaksanakan Perkawinan GKPS.

B. Dasar-dasar Perkawinan (Bab I pasal 1-3)

- a. Persekutuan seumur hidup
- b. Diciptakan dan dikuduskan oleh Allah
- c. Berkehendak hidup bersama menjadi satu tubuh
- d. Dasar kasih.

Dasar Perkawinan :

1. Perkawinan adalah suatu lembaga kudus yang berasal dari Allah, di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan keinginan sendiri berkehendak mengikatkan diri satu sama lain sebagai suami-isteri sepanjang hidupnya berdasarkan kasih.
2. GKPS hanya menganut perkawinan *monogami* (seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri) dan *monoandri* (seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami).
3. GKPS memahami bahwa perkawinan itu adalah karya Allah, di mana Allah mempersatukan mereka sebagai suami-isteri. Karena itu pada hakekatnya perkawinan tersebut hanya dapat putus oleh karena kematian salah satu pihak.

C. Parpadanan Marhabuan.

1. Seseorang yang merencanakan perkawinan maka yang bersangkutan atau keluarga harus terlebih dahulu menyampaikan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada Majelis Jemaat.
2. Setelah permohonan disampaikan, maka Majelis Jemaat berkewajiban memberitahukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yang bersangkutan serta menjelaskannya kepada mereka. Penjelasan yang dimaksud mencakup semua persyaratan yang diperlukan, tahapan yang harus dilalui serta penetapan waktu.
3. Syarat-syarat yang dimaksud adalah :

3.1 Penjelasan pasal 4 ayat 1:

- a. Persetujuan masing-masing calon mempelai. Maksudnya ialah agar niat mereka untuk berumah tangga harus dari keinginan mereka berdua dan tidak ada unsur paksaan.
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa atau Lurah. Surat Keterangan ini menerangkan nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dan belum pernah kawin atau tidak terikat dalam perkawinan dengan orang lain serta tujuan surat yang dikeluarkan.
- c. Jika diantara mereka ada yang telah pernah kawin kemudian perkawinan itu batal atau putus, maka diperlukan surat ketetapan pengadilan (Pasal 15).
- d. Surat keterangan keanggotaan Jemaat.
 - Bagi warga GKPS, calon mempelai adalah anggota Sidi GKPS atau anggota Persiapan. Surat keterangan tersebut ditandatangani oleh Pimpinan Majelis jemaat dan disahkan oleh Pendeta resort.
 - Jika calon mempelai berasal dari agama non Kristen, tetapi telah menyatakan kesediaannya menjadi Kristen, maka dia telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan di GKPS.
 - Bila calon mempelai berasal dari luar GKPS, maka di dalam surat keterangan keanggotaan Jemaat tersebut harus diterangkan bahwa yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bila diantara calon mempelai ada yang berasal dari gereja yang tidak mengakui 'Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima', maka harus dilakukan pembinaan khusus oleh Pendeta Resort (Pasal 4.1.f).
 - Yang dimaksud dengan gereja yang tidak mengakui 'Piagam Saling Mengakui dan Saling menerima' ialah gereja diluar anggota PGI atau PGIW
- e. Surat persetujuan dari orang tua/ wali. Sesuai dengan persyaratan umur yang telah ditetapkan dalam peraturan ini, maka surat persetujuan yang dimaksud hanya diberlakukan bagi calon mempelai yang masih dibawah umur 21 tahun.
- f. Bagi anggota TNI dan Polri harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari kesatuannya masing-masing.

3.2 Penjelasan pasal 4 ayat 2:

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan antara dua orang calon mempelai yang:

- a. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas maupun ke bawah. (*Lang boi hubani anak boruni, hu bani pahompuni, sonai suharni*).
- b. Mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yakni antara saudara (*marbotou*), antara seorang dengan saudara orangtuanya dan antara seorang dengan saudara neneknya. (*sanina/ botou ni bapani, sanina/ botouni inangni, sanina/ botou ni ompungni, atau sebaliknya*).

- c. Mempunyai hubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan artinya, yang menyusui bukan dari ibu yang melahirkannya. Perkawinan dilarang antara anak susuan dengan ibu/bapak susuan, anak ibu susuan dengan anak susuan.
- e. *Cukup jelas.*

3.3 Penjelasan pasal 5

Bagi mereka yang telah cerai lalu rujuk kembali, kemudian cerai lagi, maka tidak boleh dilangsungkan perkawinan kembali.

3.4 Batu Sandungan

1. Majelis Jemaat/Pendeta Resort harus cermat membuat keputusan kepada Perkawinan yang dapat menjadi batu sandungan, misalnya perkawinan semarga, *marbotou banua*, *mambuat parumaenni*, pnl.
 2. Mengingat warga GKPS bukan saja berasal dari etnis Simalungun, di mana adat budaya dari etnis dimaksud juga harus menjadi pertimbangan.
4. Kecuali persyaratan di atas (No. 3.1-3.3):
- a. Majelis jemaat harus menanyakan kepada mereka tentang rencana tempat di mana akan dilangsungkan tempat pemberkatan dan peneguhan Perkawinan.
 - b. Bila dilangsungkan di tempat yang berbeda, maka harus ada surat persetujuan dari Majelis Jemaat tempat di mana Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dilaksanakan yang disetujui dan ditandatangani oleh Pendeta Resort.
5. Meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan:
Majelis jemaat harus cermat meneliti kelengkapan surat-surat dan syarat-syarat tersebut di atas dan juga hal-hal yang dapat menjadi batu sandungan.
6. Seluruh persyaratan dimaksud harus lengkap sebelum kebaktian persiapan perkawinan/nikah (*Parpadanan Marhajabuan*) dilangsungkan.
7. Jika semua persyaratan telah lengkap, maka diberitahukan kepada Pendeta Resort untuk menentukan/menyepakati hari /waktu pelaksanaan Kebaktian Persiapan Perkawinan (*Parpadanan marhajabuan*) dan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan.

D. Kebaktian Persiapan Perkawinan (*Parpadanan marhajabuan*)

1. Kebaktian tersebut dilangsungkan di gereja atau di tempat yang biasanya digunakan jemaat menyelenggarakan kebaktian Minggu (Pasal 6:1).
2. Kebaktian tersebut hanya dapat dilangsung setelah diwartakan (*ditingtingkan*) dalam kebaktian minggu (Pasal 6:2).
3. Kebaktian minggu yang dimaksud adalah kebaktian pada hari Minggu.
4. Kebaktian tersebut *tidak dapat* dilangsung bila salah satu calon mempelai tidak hadir.

E. Pewartaan (*Tingting*)

1. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan hanya dapat dilakukan setelah diumumkan melalui warta jemaat dalam kebaktian minggu 2 kali berturut-turut.
2. Pendeta GKPS Resort dapat memberikan pengecualian (Pengumuman cukup satu kali) berdasarkan saran dan pertimbangan Majelis Jemaat dengan ketentuan Peneguhan dan pemberkatan perkawinan tersebut hanya dapat dilangsungkan paling cepat 3 hari (dalam hal ini hari Rabu) setelah diwartakan.
3. Pengumuman tersebut diwartakan di :
 - a. Jemaat dari kedua mempelai terdaftar menjadi anggota.
 - b. Jemaat di mana kebaktian persiapan perkawinan (*parpadanan*) dilangsungkan.
 - c. Jemaat di mana Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dilangsungkan.
4. Pewartaan ini bertujuan agar seluruh warga Jemaat mengetahui serta turut mendoakan rencana pemberkatan tersebut.
5. Adalah kewajiban Majelis Jemaat tempat penyelenggaraan Kebaktian Persiapan Perkawinan untuk wajib mengirimkan surat *Parpadanan* dan *uang parapatan marhajabuan* kepada Majelis Jemaat asal keanggotaan calon mempelai dan juga kepada jemaat penyelenggara Kebaktian Peneguhan dan pemberkatan perkawinan bila menumpang.
6. Surat-surat persyaratan yang dimaksud dengan butir C harus dikirimkan satu rangkap kepada jemaat penyelenggara Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan.

F. Bimbingan Pra- Perkawinan

1. Sebelum menerima Pemberkatan maka para calon mempelai harus menerima bimbingan Pra- Perkawinan dari Pendeta / Majelis Jemaat (Pasal 7).
2. Bagi calon yang keanggotaannya berasal dari jemaat yang tidak mengakui Piagam Saling Mengakui dan Saling menerima maka mereka harus terlebih dahulu mendapat bimbingan khusus dari pendeta.

G. Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan (bab III pasal 7–8)

1. Pemahaman

Sebagaimana yang terkandung di dalam tata ibadah yang berlaku di GKPS, ibadah tersebut (atau yang lazim dikenal sebagai: *pamasu-masuon partongah jabuon*) mengandung unsur peneguhan, dan kemudian dilanjutkan dengan pemberkatan. Dalam hal ini diyakini bahwa Tuhanlah yang meneguhkan serta yang memberkati perkawinan. Oleh karena itu perkawinan harus dipelihara senantiasa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan.

2. Tata Ibadah/Liturgi

Menurut pasal 8, bahwa kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dilangsungkan menurut Tata Ibadah GKPS. Walaupun kedua calon mempelai bukan warga GKPS, tetapi karena tempat berlangsungnya dan pelaksana Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan adalah di GKPS, maka tata Ibadah yang digunakan untuk itu adalah tata ibadah GKPS.

3. *Tempat*

Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan, dilangsungkan di gereja, atau ditempat lain yang biasanya digunakan jemaat tersebut untuk melakukan kebaktian Minggu setiap minggu.

4. *Yang melaksanakan*

Yang melaksanakan Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan adalah pendeta GKPS.

H. Pencegahan berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan (Bab V, pasal 10-14)

1. Menurut pasal 6 ayat 4 dan ayat 5, bahwa niat melangsungkan perkawinan tersebut diwartakan dua kali berturut-turut di jemaat calon mempelai terdaftar menjadi anggota dan juga di tempat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dilangsungkan. Tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi yang hendak mengajukan keberatan atau pencegahan berlangsungnya kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan. Keberatan atau pengaduan disampaikan kepada Majelis Jemaat. Majelis Jemaat wajib menanggapi dan menyelidiki setiap keberatan secara cermat serta mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan (pasal 11 ayat 4). Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Majelis Jemaat membuat keputusan apakah menerima atau tidak usul keberatan itu. Oleh sebab itu, tindakan pencegahan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan hanya dapat dilakukan atas keputusan Majelis Jemaat dengan persetujuan Pendeta Resort (pasal 13 ayat 1)
2. Keputusan Majelis Jemaat tentang pencegahan berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan terbagi dua, yakni :
 - a. Sifatnya sementara yakni *penundaan*. Jika menurut penyelidikan Majelis Jemaat ditemukan alasan atau yang dapat dijadikan bukti untuk menunda sementara dan dapat dilanjutkan sampai persoalan yang menjadi alasan pencegahan dapat diselesaikan.
 - b. Sifatnya tetap yakni *pembatalan*. Jika menurut penyelidikan Majelis Jemaat ditemukan alasan atau yang dapat dijadikan bukti untuk membatalkannya, dan tidak ada kemungkinan untuk dilanjutkan.
3. Penundaan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dapat dilakukan jika:

- a. Syarat-syarat yang telah ditetapkan Peraturan Perkawinan yang disebut dalam butir C pasal 4 ayat 1) belum lengkap.
 - b. Salah satu calon mempelai tidak dapat hadir mengikuti kebaktian Peneguhan dan pemberkatan perkawinan. Majelis Jemaat harus menolak jika ada permintaan agar pelaksanaan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dilakukan di rumah atau di rumah sakit atau di tempat lainnya, sebagaimana disebutkan dalam pasal 7.
 - c. Ada yang mengajukan keberatan terhadap salah seorang calon mempelai dengan alasan masih terikat janji yang berhubungan dengan perkawinan (pasal 10 ayat 3 ; pasal 11 ayat 2). Janji yang dimaksud harus disertai dengan penyerahan tanda dan atau bukti yang menurut adat dan atau hukum adalah sah. Majelis Jemaat dapat menunda pelaksanaan kebaktian peneguhan dan Pemberkatan Perkawinannya sampai permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Oleh sebab itu, Majelis Jemaat berusaha mendorong kedua belah pihak agar menyelesaikannya dengan baik.
4. Pembatalan berlangsungnya Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dapat dilakukan jika :
- a. Ada yang mengajukan keberatan bahwa ternyata salah satu calon mempelai masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain (Pasal 4 ayat 2.e). Pihak yang mengajukan keberatan harus menunjukkan bukti sah misalnya : akta perkawinan, dan lain sebagainya.
 - b. Salah satu calon tidak hadir pada acara Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan tersebut tanpa alasan (Pasal 12).
 - c. Salah satu calon mempelai menyatakan *ketidaksediaannya* yang disampaikan kepada Majelis Jemaat dan atau Pendeta, sebelum acara kebaktian dimulai.
 - d. Ternyata salah satu calon mempelai memberikan jawaban ketidaksediaannya atas pertanyaan yang diajukan pendeta ketika dalam Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan. Jika pendeta telah yakin bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak bersedia lagi, maka acara Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dapat dihentikan, seterusnya diserahkan kepada Majelis Jemaat untuk membuat keputusan pembatalan.
 - e. Ternyata setelah diadakan penyelidikan kedua calon mempelai masih mempunyai hubungan darah sebagaimana yang disebut pasal.4 ayat 2.a, b, c dan d.
 - f. *Salah seorang calon mempelai meninggal dunia.*
 Dalam situasi seperti ini jika pihak keluarga menghunjuk *seseorang* untuk menggantikan calon yang meninggal dunia itu sekalipun menurut adat setempat dimungkinkan, Majelis Jemaat harus menolak usul atau permintaan tersebut. Sebab salah satu syarat perkawinan adalah keinginan kedua calon mempelai, tanpa paksaan. Jika memang keduanya sepakat untuk melanjutkannya maka hanya dapat

dilangsungkann setelah menempuh kembali tata cara yang disebut dalam pasal 6 atau bagian C dalam juklak ini.

g. *Ternyata menjadi batu sandungan (pasal 10 ayat 2).*

Bila menurut pertimbangan Majelis Jemaat bahwa perkawinan tersebut dapat menjadi batu sandungan di tengah-tengah jemaat/masyarakat, misalnya sang calon mempelai perempuan sudah hamil, maka Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan dapat dibatalkan.

5. Jika Majelis Jemaat telah membuat keputusan Pencegahan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan, baik sifatnya pembatalan atau penundaan, maka keputusan tersebut harus disampaikan dan memperoleh persetujuan Pendeta Resort. Pencegahan dimaksud harus diberitahukan kepada jemaat yang mewartakan Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan tersebut, juga kepada kedua calon mempelai dan pihak penggugat (Pasal 11 ayat 4).
6. Keputusan pencegahan itu harus diumumkan melalui warta jemaat dalam kebaktian minggu. Namun jika pencegahan itu hanya bersifat penundaan dan tidak melewati hari minggu, maka Kebaktian Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan boleh dilangsungkan setelah Majelis Jemaat mencabut keputusan tersebut, tetapi harus juga diwartakan dalam kebaktian minggu berikutnya. Tetapi jika penundaan itu melewati hari minggu maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan perkawinan harus diwartakan kembali.
7. Segala sesuatu yang mengakibatkan terjadinya keputusan penundaan, maka majelis jemaat harus menyarankan agar diselesaikan sesegera mungkin. Bila melewati batas waktu 30 (tigapuluh) hari setelah keputusan penundaan, maka kebaktian Persiapan perkawinan harus diadakan kembali. Yang berhubungan dengan surat-surat yang dianggap daluarsa diwajibkan diperbaharui .
8. Penundaan boleh menjadi pembatalan jika ternyata ada perkembangan atau bukti baru yang cukup alasan untuk membatalkan.
9. Bila seorang pengusul telah mencabut usulnya, tetapi kemudian mengusulkannya kembali maka Majelis Jemaat tidak dapat mempertimbangkannya kecuali jika ada alasan yang baru.

I. Batalnya Perkawinan

Pada hakikatnya, gereja tidak pernah merestui perceraian, karena perkawinan hanya dapat putus oleh karena kematian salah satu pihak (pasal 3). Tetapi pada pihak lain, gereja juga mengakui pembatalan perkawinan dengan alasan :

1. *Jika ternyata perkawinan itu bukan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan.*
Dengan kata lain, gereja tidak membenarkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan laki-laki atau seorang perempuan dengan perempuan.
2. *Jika ternyata suami atau isteri masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain.*

Sebab gereja mengakui bahwa seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pembatalan dimaksud boleh terjadi setelah Majelis Jemaat menyelidiki dengan cermat dan telah melalui putusan pengadilan.

Proses pembatalan perkawinan tersebut adalah ditentukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah perkawinan.

Permintaan pembatalan ditentukan dalam jangka waktu 3 (bulan) setelah perkawinan. Artinya setelah tiga bulan berarti sudah cukup waktu bagi sipenggugat untuk benar-benar mempertimbangkan gugatannya, dan siap menerima risiko dari gugatan pembatalan tersebut.

J. Pemberkatan Khusus

1. Yang dimaksud dengan Pemberkatan Khusus adalah pelayanan ibadah khusus Pemberkatan Perkawinan yang dilaksanakan oleh Gereja kepada suami-isteri anggota sidi GKPS yang telah terikat dalam perkawinan yang belum pernah menerima peneguhan dan pemberkatan perkawinan dari Gereja.
2. Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pemberkatan Perkawinan Khusus ini diatur secara tersendiri.

K. Kewajiban dan hak suami isteri

1. Tujuan perkawinan adalah memenuhi kehendak Allah yakni keluarga damai sejahtera hidup saling mengasihi dan berdasarkan Firman Tuhan.
2. Untuk mencapai tujuan tersebut maka suami/ isteri berkewajiban membina kehidupan Rumah tangga dengan penuh kasih dan ketaatan kepada Tuhan.
3. Sebagai suami atau isteri yang telah dipersatukan oleh Allah, terpanggil membina kerukunan rumah tangga.
4. Masing-masing harus tunduk kepada kewajiban dan hak selaku suami atau isteri, saling menghargai dan menghormati satu sama lain tanpa ada pemaksaan, menjunjung tinggi kesetaraan, dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga dapat dihindarkan.
5. Suami atau isteri secara bersama-sama terpanggil bertanggungjawab atas kesejahteraan rumah tangga serta mewujudkan rumah tangga sebagai persekutuan jemaat kecil (*gereja na etek-etek*) dan pusat pendidikan Agama Kristen bagi keluarganya.
6. Jika disebut bahwa suami sebagai kepala Rumah tangga dan isteri sebagai penolong, bukanlah hendak menyatakan bahwa derajat suami lebih tinggi dari isteri, tetapi hendak menyatakan peran masing-masing. Sebab pada hakekatnya hak dan kewajiban serta peranan suami dan isteri adalah seimbang.

L. Kewajiban antara orang tua dan anak

1. Adalah menjadi kewajiban suami atau isteri selaku orang tua untuk memelihara, mendidik dan membimbing anak-anaknya untuk menghayati serta mengamalkan Firman Tuhan. Karena anak adalah anugerah Tuhan maka orang tua tetap berkewajiban

memelihara serta membimbing mereka hingga mereka dapat bertumbuh dan menjadi mandiri. Kewajiban tersebut juga menjadi tanggungjawab dari orang tua (suami atau isteri) yang telah memutuskan perkawinannya (bercerai).

2. *Anak sebagai pemberian Tuhan tidak boleh ditelantarkan.*

Dalam pasal 21 disebut bahwa jika orang tua sudah meninggal atau dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya, maka kewajiban menjadi tanggungjawab saudara si anak (dalam hubungan garis lurus ke atas) atau saudara (sejajar) yang sudah dewasa atau oleh keluarga lainnya yang dengan sukarela mau mengemban tanggungjawab tersebut. Dengan kata lain pemeliharaan dan pembinaan terhadap anak tidak boleh berhenti.

3. *Orang tua Pengasuh – Anak Asuh*

Pasal 21 peraturan Perkawinan ini sekaligus mengetuk hati setiap orang tua supaya menyadari bahwa menjadi 'Bapak atau Ibu Pengasuh' merupakan suatu panggilan. Parameter menjadi orang tua pengasuh bukanlah soal kemampuan ekonomi semata, tetapi yang terpenting adalah kasih. Dengan demikian mereka dapat dengan sukarela dan tulus mengambil tanggungjawab orang tua dari anak yatim piatu atau seseorang yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, yang telah menjadi anak asuh mereka.

M. Kewajiban anak.

1. Setiap anak wajib meningkatkan pengetahuan dan penghayatan terhadap Firman Allah melalui pengajaran dari orang tua, Sekolah Minggu, katekisasi sidi dan pengajaran lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan penghayatan akan Firman Tuhan.
2. Setiap Anak wajib menghormati orang tuanya selagi mereka masih hidup. Anak juga berkewajiban untuk mentaati orang tua yang berniat untuk mewujudkan kewajibannya dalam memelihara, mendidik serta membimbing anak-anaknya sesuai dengan Firman Tuhan.
3. Bila seorang anak telah dewasa, dia berkewajiban mengasihi dan memelihara orang tuanya, memenuhi kebutuhan hidup serta pemeliharaan kesehatannya.

N. Pelayanan Oikumenis

Dalam rangka kerjasama pelayanan antar Gereja, GKPS juga harus ikut bertanggungjawab. Oleh sebab itu bila ada warga jemaat yang keanggotaannya dari luar GKPS, Majelis jemaat wajib melayaninya dengan ketentuan bersedia memenuhi segala aturan yang berlaku di GKPS (pasal 23.3). Untuk hal ini maka juklak C.3.1.d harus tetap menjadi acuan.

O. Kewajiban dan hak Pelayanan

Keluarga/ rumah tangga adalah pilar persekutuan gereja yang merupakan sel persekutuan di tengah-tengah jemaat (*gereja na etek-etek*). Oleh karena itu persekutuan keluarga tidak terpisahkan dengan persekutuan jemaat. Oleh sebab itu, hak setiap rumah tangga adalah mendapat pelayanan dari jemaat, dan kewajiban pelayanan jemaat melakukan pengembalaan bagi rumah tangga warga jemaat. Pelayanan dimaksud adalah

penggembalaan dari para pelayanan GKPS yakni pendeta, Penginjil, Sintua, syamas. Ini mengingatkan semua majelis jemaat untuk memberdayakan para pelayan dalam melakukan pelayanan ‘*parjumatanganan*’.

P. Pelayanan yang berhubungan dengan Siasat Gereja (*Ruhut Paminsangon*)

Pada hakekatnya, tugas gereja adalah melayani dan memberi nasihat dengan Firman Tuhan agar setiap orang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, termasuk diantaranya adalah pelayanan (penggembalaan) yang berhubungan dengan siasat gereja (*Ruhut Paminsangon*) GKPS.

1. Penyiasatan dilakukan kepada :

- a. Calon mempelai yang mengingkari janjinya untuk melangsungkan Peneguhan Pemberkatan Perkawinan setelah kebaktian persiapan perkawinan “*Parpadanan Marhajabuan*” dilangsungkan, tanpa alasan yang jelas.
- b. Orang yang melakukan pemalsuan, diantaranya, pemalsuan surat-surat, tanda bukti, dll.
- c. Mereka yang berumah tangga tanpa pemberkatan Perkawinan (Pasal 7).
- d. Orang tua yang anaknya lahir lebih awal dari yang diperkirakan sejak tanggal Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan, kecuali jika anak itu lahir prematur.
- e. Orang tua yang melalaikan hak dan kewajibannya sebagai suami atau isteri sebagaimana yang disebut dalam bab VIII, yang lalai memelihara, mendidik dan membimbing anak-anaknya (sebagaimana termaktub dalam pasal 20).
- f. Anak yang melalaikan kewajiban yang disebut dalam bab VIII (yakni yang tidak mengasihi dan memelihara orangtuanya, sebagaimana termaktub dalam pasal 22).
- g. Mereka yang menceraikan suami / isteri bukan karena alasan sebagaimana yang disebut dalam Peraturan Perkawinan pasal 26, yakni :
 - 1) Zinah, atau penjahat atau pematat.
 - 2) Yang diceraikan itu terikat dalam perkawinan dengan orang lain.
 - 3) Yang menceraikan telah ditinggalkan selama 5 (lima) tahun terus menerus tanpa alasan yang sah.
 - 4) Yang diceraikan itu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang menceraikan.
 - 5) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena pihak yang diceraikan dikucilkan dari GKPS dengan alasan murtad.
- h. Perempuan atau laki-laki yang mempunyai anak di luar perkawinan (pasal 27).
- i. Mereka yang mernikah kembali walaupun dia telah beristeri atau bersuami. Setelah dikenakan siasat gereja (selama 2 tahun), tetapi tetap mempertahankan perkawinannya yang kedua itu maka yang bersangkutan dan isteri atau suami yang kedua itu dikucilkan dari GKPS (pasal 28).

2. Tidak dikenakan siasat gereja kepada yang bercerai jika:
 - a. Ternyata mereka bukan antara laki-laki dengan perempuan
 - b. Seorang yang menceraikan isteri atau suaminya karena terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
 - c. Seorang yang menceraikan isteri atau suaminya , karena telah ditinggalkan selama 5 tahun tanpa alasan;
 - d. Seorang yang menceraikan isteri atau suaminya karena yang diceraikannya sering melakukan tindakan kekerasan atau penganiayaan;
 - e. Seorang yang menceraikan isteri atau suaminya karena alasan perzinahan.

3. Peraturan yang dimaksud diatas adalah setelah melalui keputusan Pengadilan.

Q. Catatan Sipil

Kepada warga jemaat yang akan melangsungkan pemberkatan perkawinan agar diingatkan untuk mencatatkan perkawinannya ke kantor Catatan Sipil.

R. Ketentuan-ketentuan lain:

1. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang diakui oleh GKPS adalah yang dilaksanakan di GKPS atau gereja yang mempunyai *Piagam Saling Mengakui dan Saling Menerima* (PSMSM) dengan GKPS.
2. Peneguhan dan pemberkatan perkawinan yang dilakukan di Gereja yang belum menerima PSMSM, perkawinan mereka dianggap sah setelah menerima pembinaan khusus dari Pendeta Resort.
3. Perkawinan seseorang sebelum penerimaannya menjadi anggota jemaat GKPS adalah sah hukumnya.
4. Anggota GKPS yang dikenakan siasat gereja karena melangsungkan perkawinan bertentangan dengan peraturan ini, tidak berhak memperoleh Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Perkawinan Pasal 7. Perkawinan mereka juga tidak dianggap sah selama mereka masih menjadi anggota siasat. Atau dengan kata lain, perkawinan itu dianggap sah setelah mereka tidak lagi dikenai siasat gereja.
5. Mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa peneguhan pemberkatan perkawinan (*Pamasu-masuon marhajabuan*), tetapi telah diterima kembali menjadi anggota sidi, maka Kepada mereka diberikan kesempatan untuk menerima Pemberkatan perkawinan khusus.
6. Bila salah seorang suami atau isteri dikucilkan dari jemaat GKPS, perkawinan mereka tidak dengan sendirinya putus.
7. Mereka membentuk keluarga (melangsungkan perkawinan) tanpa *pamasu-masuon marhajabuon*, tetapi telah diterima kembali menjadi anggota sidi, perkawinan mereka

diakui sah walaupun tidak menerima pemberkatan perkawinan. Kepada mereka diberikan kesempatan untuk menerima pemberkatan perkawinan khusus bila mereka minta.

S. Penutup

Dengan telah diberlakukannya Peraturan Perkawinan ini, maka segala peraturan-peraturan GKPS yang bertentangan dengan Peraturan ini sudah tidak berlaku lagi. Agar Peraturan ini terlaksana dengan baik, sebaiknya dilakukan penjelasan tentang Peraturan ini kepada pelayan-pelayan GKPS, anggota Majelis jemaat dan warga jemaat. Tujuannya adalah agar tercipta kesamaan di dalam pemahaman dan pelaksanaannya ditengah-tengah Jemaat GKPS. Dengan adanya Peraturan ini kiranya pelayanan Gereja yang berhubungan dengan perkawinan dapat terlaksana lebih baik lagi demi kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja.

Pematang Siantar, Maret 2006
Pimpinan Pusat GKPS